Pengadilan Agama Muara Bulian

MA COOPERATION OF THE PARTIES AND ADDRESS OF THE

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073 www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Standar Pelayanan Mediasi

No. SK:

Persyaratan

1. Mengisi lembar pemilihan mediator

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mediasi dalam Persidangan:
- 2. Para pihak dapat memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan;
- 3. Jika para pihak gagal memilih mediator maka majelis hakim akan menunjuk hakim bukan pemeriksa untuk menjalankan fungsi mediator;
- 4. Pengadilan menyediakan ruangan mediasi dan tanpa biaya;
- 5. Mediasi diluar Persidangan:
- 6. Masyarakat bisa mengajukan penyelesaian sengketa melalui mediator Pengadilan;
- 7. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;
- 8. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah gugatan terdaftar dengan melampirkan kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator;

Waktu Penyelesaian

40 Hari

40 (empat puluh) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya, kecuali mediator selain Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian;

Produk Pelayanan

1. Akta Perdamaian

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Muara Bulian



Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073 www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian